



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Farhan als Een Bin M.Nazir
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesisir No. 07 Kel. Meranti Pandak
Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Farhan als Een Bin M.Nazir ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN Als EEN Bin M.NAZIR bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50 juta subsidier 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARHAN Als EEN Bin M.NAZIR pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr



Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengirimkan pesan Whatsaap kepada saksi Natasya (pacar terdakwa) yang isinya mengajak saksi Natasya ke Hotel Premier, karena cemburu lalu terdakwa mengajak saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman Menunggu diparkiran Ruang Terbuka Hijau yang berada di samping Hotel Premier Jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, lalu terdakwa mengajak sdr.Razak menemui saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman, sesampai nya di samping Hotel Premier terdakwa bersama sdr.Razak langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman di bagian mata, hidung dan kepala hingga saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian muka.

Sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Andika Budhi Rahmawan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada dahi, luka terbuka pada alis kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada hidung sisi kanan, memar pada bahu kanan, dan luka lecet pada bahu kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARHAN Als EEN Bin M.NAZIR pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi Roby Frinando, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengirimkan pesan Whatsaap kepada saksi Natasya (pacar terdakwa) yang isinya mengajak saksi Natasya ke Hotel Premier, karena cemburu lalu terdakwa mengajak saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman Menunggu diparkiran Ruang Terbuka Hijau yang berada di samping Hotel Premier Jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, lalu terdakwa mengajak sdr.Razak menemui saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman, sesampai nya di samping Hotel Premier terdakwa bersama sdr.Razak langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman di bagian mata, hidung dan kepala hingga saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian muka.

Sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Andika Budhi Rahmawan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada dahi, luka terbuka pada alis kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada hidung sisi kanan, memar pada bahu kanan, dan luka lecet pada bahu kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TANTIO ARNOV ALS TIO ALS ADEK Bin ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru.
- Bahwa umur saksi saat kejadian 17 tahun.
- Bahwa awalnya saksi menchat pacar terdakwa namun terdakwa cemburu.
- Bahwa saat saksi pergi ke depan RTH kaca mayang tiba-tiba saksi dipukuli oleh terdakwa bersama teman-temannya.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap wajah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dibagian mata, hidung dan kepala.

Terhadap Keterangan saksi dibantah oleh terdakwa.

2. Saksi ARMAN ALS MAN Bin MUNAF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Tantio Arnov.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi orangtua dari saksi Tantio Arnov.
- Bahwa saksi Tantio Arnov pulang kerumah dalam keadaan muka berdarah darah.
- Bahwa lalu saksi mengantarkan saksi Tantio Arnov ke rumah sakit Bhayangkara di jalan Kartini.



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tantio Arnov hanya rawat jalan.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa bersama teman-temannya.

Terhadap keterangan saksi dibantah oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tantio Arnov pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru.
- Bahwa cara tersangka melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada saat itu tersangka bersama saudara RAZAK saling berhadap-hadapan dengan saudara TIO ,kemudian tersangka langsung meninju bagian hidung dan mulut saudara TIO sebanyak 3 kali ,selanjutnya secara bergantian saudara RAZAK meninju badan saudara TIO sebanyak 3 kali sehingga menyebabkan saudara TIO terjatuh kemudian kami pergi.
- Bahwa adapun saudara TIO setelah kami aniaya secara bersama –sama tidak ada melakukan pemukulan terhadap tersangka dengan saudara RAZAK.
- Bahwa tersangka meninju sdra TIO yaitu sekitar 3(tiga) kali , 1 (satu) dihidung dan jarak tersangka bersama saudara RAZAK melakukan penganiayaan terhadap saudara TIO secara bersama –bersmaa berjarak setengah meter .
- Bahwa Posisi tersangka bersama saudara RAZAK melakukan penganiayaan saling berhadapan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdra TIO tersebut yaitu karena saudara TIO mengirimkan pesan Whatsaap kepada pacar tersangka yang bernama NATASHA SYA SALBILA yang isinya “ mengajak pacar tersangka ke hotel premier” yang pada saat itu tersangka lagi bersama pacar tersangka dirumah kakak terdakwa
- Bahwa setelah saudara TIO mengirimkan pesan whatsapp pacar terdakwa membalas pesan saudara TIO dengan menyuruh saudara TIO menunggu di parkir RTH (Ruang terbuka hijau) yang berada di jalan sudirman samping hotel Premier,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa tidak terima saudara TIO mengirimkan pesan Whatsaap mengajak pacar terdakwa ke hotel Premier selanjutnya tersangka menghubungi saudara RAZAK untuk bersama-sama tersangka dengan pacar tersangka menemui saudara TIO yang saat itu saudara TIO menunggu di Halaman RTH (Ruang terbuka hijau).
- Bahwa terdakwa bertemu saudara RAZAK di Jalan cut nyak dien kemudian tersangka menunggu diujung jalan parkir RTH dan saudari NATASYA yang menemui saudara TIO dulu setelah bertemu langsung tersangka menyuruh saudari NATASYA pulang selanjutnya tersangka langsung bersama saudara RAZAK melakukan penganiayaan secara bersama –sama terhadap saudara TIO.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tersangka lihat pada saat tersangka tinju sdra TIO terjatuh dan tumbang ke trotoar jalan.
- Bahwa setelah saudara TIO terjatuh /tumbang ke trotoar tersangka langsung pergi meninggalkan nya sendiri dan tersangka bersama saudara RAZAK tidak ada mengambil handphone milik saudara TIO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan bukti surat VER Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Andika Budhi Rahmawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru telah terjadi Penganiayaan ;
- Bahwa benar berawal dari saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman yang berumur 17 tahun mengirimkan pesan Whatsaap kepada saksi Natasya (pacar terdakwa) yang isinya mengajak saksi Natasya ke Hotel Premier,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena cemburu lalu lalu terdakwa mengajak saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman Menunggu diparkiran Ruang Terbuka Hijau yang berada di samping Hotel Premier Jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, lalu terdakwa mengajak sdr.Razak menemui saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman,
- Bahwa benar saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman adalah Anak yang masih berumur 17 Tahun ;
- Bahwa benar sesampai nya di samping Hotel Premier terdakwa bersama sdr.Razak langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman di bagian mata, hidung dan kepala hingga saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian muka.
- Bahwa benar berdasarkan VERRumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Andika Budhi Rahmawan dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada dahi, luka terbuka pada alis kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada hidung sisi kanan, memar pada bahu kanan, dan luka lecet pada bahu kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.



2. Yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap orang maksudnya adalah siapa saja yang dapat dijadikan subjek hukum yaitu terdakwa MUHAMMAD FARHAN Als EEN Bin M.NAZIR dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa identitasnya seperti tersebut diatas adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan terbukti pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad. 2 unsur Yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka telah terbukti pula pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Jend.Sudirman Kec.Pekanbaru kota Pekanbaru telah terjadi Penganiayaan ;
- Bahwa berawal dari saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman yang berumur 17 tahun mengirimkan pesan Whatsaap kepada saksi Natasya (pacar terdakwa) yang isinya mengajak saksi Natasya ke Hotel Premier,
- Bahwa karena cemburu lalu terdakwa mengajak saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman Menunggu diparkiran Ruang Terbuka Hijau yang berada di samping Hotel Premier Jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, lalu terdakwa mengajak sdr.Razak menemui saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman,
- Bahwa saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman adalah Anak yang masih berumur 17 Tahun ;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai nya di samping Hotel Premier terdakwa bersama sdr.Razak langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman di bagian mata, hidung dan kepala hingga saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian muka.
- Bahwa berdasarkan VERRumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Andika Budhi Rahmawan dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada dahi, luka terbuka pada alis kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada hidung sisi kanan, memar pada bahu kanan, dan luka lecet pada bahu kiri, akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iaagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tantio Arnov Als Tio Als Adek Bin Arman mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian muka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN Als EEN Bin M.NAZIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**dengan ketentuan,apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum No:VER/268/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 12 April 2020. Terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., Zulfadly, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VICTORIA, SmHK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Esisma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Victoria, SmHK

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12